



**P U T U S A N**  
**NOMOR 235/PID.SUS/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **SALIDAN Alias PAKCIK Bin ABDULLAH;**  
Tempat lahir : Keude Kreung Geukuh (Louksemae Aceh) ;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 1 Juli 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rumah Liar Kampung Aceh, Simpang Dam,  
Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk,  
Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.



8. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Btm;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2016 No. Reg.Perkara : PDM-145/Btm/Euh.2/03/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa SALIDAN Alias PAKCIK Bin ABDULLAH pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, sekitar jam 08.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Kampung Aceh, Simpang Dam, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, sekira jam 08.00 WIB.,Terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada ANTO (DPO) DI Kampung Aceh Simpang Dam Kota Batam namun baru di bayar Terdakwa Rp.200.000,-. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB.,Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib di kavling Mansang Permai, Blok G, No.1, RT.03 RW.02, Kelurahan Mansang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dengan membawa Shabu yang disimpan di dalam bagasi motor,sesampainya di rumah Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dan timbangan dari dalam bagasi motornya lalu masuk kedalam rumah dan kemudian di bagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang tujuannya untuk di jual, setelah di timbang kemudian Terdakwa membakar ujung plastik untuk menutupnya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., pintu rumah Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib diketuk oleh Saksi Devi Handana dan Saksi Darsono Sitanggung yang merupakan anggota



polisi yang telah mendapat informasi dari masyarakat kalau tersangka sering melakukan jual beli Narkotika, karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa menyembunyikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Shabu, bungkus plastik bening kosong dan timbangan digital ke dalam kamar mandi. Kemudian Saksi Devi Handana dan Saksi Darsono Sitanggung masuk ke dalam rumah bersama dengan Saksi Azhari (ketua RT) dan Saksi Nurdin Ariyanto (ketua RW), kemudian Saksi Devi Handana menanyakan kepada Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib "kamu ada simpan Narkotika jenis Shabu, kalo ada kamu tunjukkan sebelum petugas melakukan pengeledahan", kemudian Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib menunjuk dengan tangannya ke arah rak TV yang ada di depannya, kemudian Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib mengambil 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Shabu dan menyerahkan ke petugas polisi, kemudian polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar mandi dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Shabu, bungkus plastik bening kosong dan timbangan milik Terdakwa, kemudian Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib dan Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 19/02400/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga beratnya 0,74 gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Shabu yang berat masing-masing 0,54 gram, 0,49 gram, 0,53 gram, 0,65 gram, 0,50 gram, 0,54 gram, 0,42 gram dan 1,03 gram ;
- Bahwa Terdakwa SALIDAN Als PAKCIK Bin ABDULLAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 823/NNF/ 2016 tanggal 27 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU S.Si.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B, C, D, E, F, G, H,dan I yang diAnalisis milik tersangka MARZUKI Als. HENGKI Bin ABDUL MUTHALIB dan SALIDAN Als. PAKCIK Bin ABDULLAH adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa SALIDAN Als PAKCIK Bin ABDULLAH melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SALIDAN Alias PAKCIK Bin ABDULLAH pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, sekitar jam 19.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di dalam rumah Saksi Marzuki, Alias Hengki bin Abdul Muthalib di Kavling Mansang Permai, Blok G, Nomor 1, RT.03 RW.02, Kelurahan Mansang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, sekira jam 17.00 WIB.,Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib di kavling Mansang Permai, Blok G, No.1, RT.03 RW.02, Kelurahan Mansang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dengan membawa Shabu yang disimpan di dalam bagasi motor, sesampainya di rumah Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dan timbangan dari dalam bagasi motornya lalu masuk kedalam rumah dan kemudian di bagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang tujuannya untuk di jual, setelah di timbang kemudian Terdakwa membakar ujung plastik untuk menutupnya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., pintu rumah Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib diketuk oleh Saksi Devi Handana dan Saksi Darsono Sitanggung yang merupakan anggota polisi yang telah mendapat informasi dari masyarakat kalau tersangka sering melakukan jual beli Narkotika, karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa menyembunyikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Shabu, bungkusan plastik bening kosong dan timbangan digital ke dalam kamar mandi, kemudian Saksi Devi Handana dan Saksi Darsono Sitanggung masuk ke dalam rumah bersama dengan Saksi Azhari (ketua RT) dan Saksi Nurdin Ariyanto (ketua RW), kemudian Saksi Devi Handana menanyakan kepada Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib “ kamu ada simpan Narkotika jenis Shabu, kalo ada kamu tunjukkan sebelum petugas melakukan penggeledahan”,kemudian Saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib menunjuk dengan tangannya ke arah rak TV yang ada di depannya, kemudian Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib mengambil 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Shabu dan menyerahkan ke petugas polisi, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Shabu, bungkus plastik bening kosong dan timbangan milik Terdakwa. Kemudian Saksi Marzuki Alias Hengki Bin Abdul Muthalib dan Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 19/02400/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga beratnya 0,74 gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Shabu yang berat masing-masing 0,54 gram, 0,49 gram, 0,53 gram, 0,65 gram, 0,50 gram, 0,54 gram, 0,42 gram dan 1, 03 gram.a ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 823/NNF/ 2016 tanggal 27 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU S.Si.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B, C, D, E, F, G, H, dan I yang diAnaliss milik tersangka MARZUKI Als. HENGKI Bin ABDUL MUTHALIB dan SALIDAN Als. PAKCIK Bin ABDULLAH adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa SALIDAN ALS PAKCIK Bin ABDULLAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu- shabu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa SALIDAN ALS PAKCIK BIN ABDULLAH melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-145/Euh.2/BATAM/03/2016 tanggal 3 Agustus 2016, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SALIDAN ALS PAK CIK BIN ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIDAN ALS PAK CIK BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan Shabu dengan berat masing-masing 0,54 (nol koma lima empat) gram, 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,50 (nol koma lima nol) gram, 0,54 (nol koma lima empat) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, dan 1,03 (satu koma nol tiga) gram ;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082168848207 ;

- 1 (satu) ikat plastik bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5684 OF warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Scale ;

- 1 (satu) ikat plastik bening ukuran besar ;

- 1 (satu) ikat plastik bening ukuran kecil ;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082370155456 ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;

Digunakan dalam perkara MARZUKI Alias HENGKY ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Btm, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIDAN Alias PAKCIK Bin ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan Shabu dengan berat masing-masing 0,54 (nol koma lima empat) gram, 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,50 (nol koma lima nol) gram, 0,54 (nol koma lima empat) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, dan 1,03 (satu koma nol tiga) gram ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082168848207 ;
  - 1 (satu) ikat plastik bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nopol BP 5684 OF warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Scale ;
  - 1 (satu) ikat plastik bening ukuran besar ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat plastik bening ukuran kecil ;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082370155456 ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARZUKI Alias HENGKY ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2016/PN Btm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2016;

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2016 Nomor W4.U8/2944/HN.01.07/VIII/2016.;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Btm, tanggal 10 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Agustus 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Batam Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Btm, tanggal 10 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum yaitu dakwaan Subsidair, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum yaitu dakwaan Subsidair, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada prinsipnya keberatan atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena dibandingkan dengan Terdakwa lainnya yang melakukan perbuatan yang sama dan barang bukti lebih banyak serta merupakan residivis dijatuhkan pidana lebih ringan dari Terdakwa, serta dengan alasan juga bahwa Terdakwa telah berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun dan menderita asma akut yang dialami lebih kurang selama 6 (enam) tahun, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) isteri dan 5 (lima) orang anak, serta Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan pembelaan Terdakwa dalam persidangan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Batam, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Btm, harus dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Batam pada identitas Terdakwa dicantumkan Terdakwa berkebangsaan Singapura, padahal apabila membaca Berita Acara Sidang perkara pidana Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Btm pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 pada saat Ketua

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan telah tercatat kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan Singapura, identitas mana sesuai dengan apa yang terdapat pada dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2016 dan tuntutan tanggal 3 Agustus 2016;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa identitas kebangsaan Terdakwa adalah Indonesia bukan kebangsaan Singapura, sehingga identitas kebangsaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Agustus 2016 tidak benar, oleh karena itu haruslah diperbaiki identitas Terdakwa kebangsaan Indonesia sebagaimana terdapat dalam putusan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini,

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Btm tanggal 10 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **12 oktober 2016** oleh kami **SANTUN SIMAMORA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.IMAM SU'UDI,S.H.,M.H.**, dan **AGUNG WIBOWO,S.H.,M.HUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 September 2016 Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H.IMAM SU'UDI,S.H.,M.H.**

**SANTUN SIMAMORA,S.H.,M.H.**

**AGUNG WIBOWO,S.H.,M.HUM.**

Panitera Pengganti,

**SINTA HERAWATI, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)